



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAHMAT DIYAH;**
Tempat lahir : Sorong;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/20 Februari 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Marampa, Sowi II, Kabupaten Manokwari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa Rahmat Diyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 03 September 2021 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Manokwari Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 03 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 01 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Ruben F.O. Sabami, S.H., dan Alberth Matakupan, S.H., advokat dan konsultan hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) yang beralamat di Jl. Pahlawan, Sanggeng, Kabupaten Manokwari, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 166/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mnk tanggal 9 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Mnk tanggal 3 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Mnk tanggal 3 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Rahmat Diyah tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana peredaran narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa Rahmat Diyah dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Rahmat Diyah tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kepemilikan narkotika, sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum;
4. Membebaskan terdakwa Rahmat Diyah dari dakwaan subssidair tersebut;
5. Menyatakan terdakwa Rahmat Diyah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair penuntut umum;
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmat Diyah oleh karenanya, berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan.
7. Memerintahkan kepada terdakwa agar tetap dalam tahanan.
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 1 (satu) Buah Handphone merk Redmi Note 8;Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Hairil Wadjir alias Olof;
9. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa RAHMAT DIYAH bersama-sama dengan IRVANDY alias VANDY (Diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) dan HAIRIL WADJIR (Diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 01.05 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di jalan Trikora Maripi Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba atau bermufakat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 16.00 WIT ketika terdakwa menerima telpon dari Handphone saksi IRVANDY alias VANDY menyampaikan bahwa barang (narkotika jenis shabu) sudah ada dan dapat diambil kemudian sambil menunggu terdakwa datang, Saksi IRVANDY alias VANDY membagi-bagikan narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya dibawa dari Sorong tersebut ke dalam plastik bening ukuran lebih kecil. Tidak lama kemudian sekitar jam 18.30 datang terdakwa ke rumah saksi Saksi IRVANDY alias VANDY di Jalan Trikora Maripi Manokwari lalu terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa dan bercerita sebentar lalu terdakwa pulang meninggalkan Saksi IRVANDY alias VANDY;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.30 WIT, terdakwa berpapasan dengan saksi HAIRIL WADJIR alias OLOF saat akan berangkat ke SPKT Polda Papua Barat untuk melaksanakan piket, dan saat itu juga terdakwa menyampaikan kepada Saksi HAIRIL WADJIR alias OLOF bahwa "Kaka ada ini (Narkotika jenis shabu)" dan Saksi HAIRIL WADJIR alias OLOF menjawab "Apa itu" sambil putar balik mengikuti terdakwa dari belakang menuju ke rumah kos Saksi HAIRIL WADJIR alias OLOF di Marampa Sowi II Manokwari. Setibanya, terdakwa dan Saksi HAIRIL WADJIR alias OLOF langsung merakit bong untuk menghisap narkotika jenis shabu kemudian memakai narkotika jenis shabu bersama-sama;
- Bahwa setelah memakai shabu tersebut, selanjutnya Saksi HAIRIL WADJIR alias OLOF bertanya kepada terdakwa "masih ada barangnya??" namun terdakwa hanya diam saja kemudian Saksi HAIRIL WADJIR alias OLOF mengeluarkan uang tunai sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan mengatakan "kalau tidak dapat barangnya (narkotika jenis shabu) nanti belikan 1 (satu) botol Anggur Merah dan sisanya beli bir semua" Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi HAIRIL WADJIR alias OLOF;
- Bahwa setelah menerima uang dari Saksi HAIRIL WADJIR alias OLOF sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), terdakwa langsung menghubungi Saksi Irvandy alias Vandy menanyakan apakah barang (narkotika jenis shabu) ada, dan saksi irvandy alias Vandy menjawab ya ada, datang ambil ke rumah sudah. Setelah itu terdakwa menuju ke rumah

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Irvandy alias Vandy di jalan Trikora Maripi Manokwari dengan membawa uang sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik terdakwa untuk mendapatkan shabu dari Saksi Irvandy alias Vandy;

- Bahwa saat terdakwa sampai di rumah saksi Irvandy alias vandy pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 01.05 WIT, saat itu sudah ada saksi M. KASIM dan saksi ISAK SABRANDY selaku anggota kepolisian Polres Manokwari yang berdasarkan Surat Perintah melakukan penangkapan terhadap Saksi Irvandy alias Vandy karena ditemukan barang berupa 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk EIGER yang di dalamnya terdapat barang berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba golongan I jenis shabu, 1 (satu) alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek gas warna putih, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 8 (delapan) bungkus plastik klip ukuran kecil, dan setelah dilakukan pemeriksaan yang lebih detail di dalam rumah Saksi Irvandy alias Vandy juga ditemukan lagi barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis shabu. Dan saat Saksi Irvandy alias Vandy hendak dibawa ke Polres Manokwari untuk diproses, terdakwa datang dengan membawa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hendak membeli shabu dari Saksi Irvandy alias Vandy dimana Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) berasal dari Saksi HAIRYL WAJIR alias OLOF dan Rp. 200.000,00 uang tambahan dari terdakwa, sehingga saksi Irvandy alias Vandy dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Manokwari untuk diproses lebih lanjut dan berdasarkan pengembangn dilakukan pula penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor: 95/11651/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang ditandatangani oleh FATTLY HERIBERTUS GEDOAN selaku Pimpinan Cabang Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Manokwari terhadap barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastik klip warna putih bening Ukuran kecil berisikan Narkoba Gol. I Jenis Shabu dengan berat keseluruhan sebesar 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram, terdiri dari:

- Narkoba Gol. I Jenis Shabu sebanyak 1 bungkus plastik klip ukuran kecil dengan berat bersih tanpa kemasan plastik seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika Gol. I Jenis Shabu sebanyak 1 bungkus plastik klip ukuran kecil dengan berat bersih tanpa kemasan plastik seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Narkotika Gol. I Jenis Shabu sebanyak 1 bungkus plastik klip ukuran kecil dengan berat bersih tanpa kemasan plastik seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Narkotika Gol. I Jenis Shabu sebanyak 1 bungkus plastik klip ukuran kecil dengan berat bersih tanpa kemasan plastik seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Narkotika Gol. I Jenis Shabu sebanyak 1 bungkus plastik klip ukuran kecil dengan berat bersih tanpa kemasan plastik seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Narkotika Gol. I Jenis Shabu sebanyak 1 bungkus plastik klip ukuran kecil dengan berat bersih tanpa kemasan plastik seberat 0,1 (nol koma satu) gram;
- Narkotika Gol. I Jenis Shabu sebanyak 1 bungkus plastik klip ukuran kecil dengan berat bersih tanpa kemasan plastik seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Narkotika Gol. I Jenis Shabu sebanyak 1 bungkus plastik klip ukuran kecil dengan berat bersih tanpa kemasan plastik seberat 0,7 (nol koma nol tujuh) gram;
- Narkotika Gol. I Jenis Shabu sebanyak 1 bungkus plastik klip ukuran kecil dengan berat bersih tanpa kemasan plastik seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor: LHU-MKW/21.31A.11.16.05.0034.K/OBAT/2021 tanggal 1 Juli 2021 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari yang ditandatangani oleh Nur Dani Widyo U, S.si., Apt, M.Food.St selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, menerangkan :

kesimpulan	Sample positif mengandung Metamfetamin yang identik ditemukan pada shabu.
------------	---

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
SUBSIDAIR

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RAHMAT DIYAH bersama-sama dengan IRVANDY alias VANDY (Diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) dan HAIRIL WADJIR (Diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 01.05 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di jalan Trikora Maripi Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mencoba atau bermufakat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 16.00 WIT ketika terdakwa menerima telpon dari Handphone saksi IRVANDY alias VANDY menyampaikan bahwa barang (narkotika jenis shabu) sudah ada dan dapat diambil dan sambil menunggu terdakwa datang, Saksi IRVANDY alias VANDY membagi-bagikan shabu miliknya yang sebelumnya dibawa dari Sorong tersebut ke dalam plastik bening ukuran lebih kecil. Tidak lama kemudian sekitar jam 18.30 datang terdakwa ke rumah saksi Saksi IRVANDY alias VANDY di Jalan Trikora Maripi Manokwari lalu terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan bercerita sebentar lalu terdakwa pulang meninggalkan Saksi IRVANDY alias VANDY.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.30 WIT, terdakwa berpapasan dengan saksi HAIRIL WADJIR alias OLOF saat akan berangkat ke SPKT Polda Papua Barat untuk melaksanakan piket, dan saat itu juga terdakwa menyampaikan kepada Saksi HAIRIL WADJIR alias OLOF bahwa "Kaka ada ini (Narkotika jenis shabu)" dan Saksi HAIRIL WADJIR alias OLOF menjawab "Apa itu" sambil putar balik mengikuti terdakwa dari belakang menuju ke rumah kos Saksi HAIRIL WADJIR alias OLOF di Marampa Sowi II Manokwari. Setibanya, terdakwa dan Saksi HAIRIL WADJIR alias OLOF langsung merakit bong untuk menghisap narkotika jenis shabu kemudian memakai narkotika jenis shabu bersama-sama.
- Bahwa setelah memakai shabu tersebut, selanjutnya Saksi HAIRIL WADJIR alias OLOF bertanya kepada terdakwa "masih ada barangnya??" namun terdakwa hanya diam saja kemudian Saksi HAIRIL WADJIR alias OLOF mengeluarkan uang tunai sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan mengatakan "kalau tidak dapat barangnya (narkotika jenis

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu) nanti belikan 1 (satu) botol Anggur Merah dan sisanya beli bir semua" Setelah itu terdakwa pergi dari rumah Saksi HAIRIL WADJIR alias OLOF.

- Bahwa setelah menerima uang dari Saksi HAIRIL WADJIR alias OLOF sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), terdakwa pun menghubungi Saksi Irvandy alias Vandy menanyakan apakah barang (narkotika jenis shabu) ada, dan saksi irvandy alias Vandy menjawab ya ada, datang ambil ke rumah sudah. Setelah itu terdakwa menuju ke rumah saksi Irvandy alias Vandy di jalan Trikora Maripi Manokwari dengan membawa uang sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik terdakwa untuk mendapatkan shabu dari Saksi Irvandy alias Vandi.

- Bahwa saat terdakwa sampai di rumah saksi Irvandy alias vandy pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 01.05 WIT, saat itu sudah ada saksi M. KASIM dan saksi ISAK SABRANDY selaku anggota kepolisian Polres Manokwari yang berdasarkan Surat Perintah melakukan penangkapan terhadap Saksi Irvandy alias Vandy karena ditemukan barang berupa 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk EIGER yang di dalamnya terdapat barang berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek gas warna putih, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 8 (delapan) bungkus plastik klip ukuran kecil, dan setelah dilakukan pemeriksaan yang lebih detail di dalam rumah Saksi Irvandy alias Vandi juga ditemukan lagi barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu. Dan saat Saksi Irvandy alias Vandi hendak dibawa ke Polres Manokwari untuk diproses, terdakwa datang dengan membawa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hendak membeli shabu dari Saksi Irvandy alias Vandy dimana Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) berasal dari Saksi HAIRYL WAJIR alias OLOF dan Rp. 200.000,00 uang tambahan dari terdakwa, sehingga saksi Irvandy alias Vandy dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Manokwari untuk diproses lebih lanjut dan berdasarkan pengembangan dilakukan pula penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor: 95/11651/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang ditandatangani oleh FATTLY HERIBERTUS GEDOAN selaku Pimpinan Cabang Kantor Cabang PT.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegadaian (Persero) Manokwari terhadap barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastik klip warna putih bening Ukuran kecil berisikan Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat keseluruhan sebesar 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram, terdiri dari:

- Narkotika Gol. I Jenis Shabu sebanyak 1 bungkus plastik klip ukuran kecil dengan berat bersih tanpa kemasan plastik seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Narkotika Gol. I Jenis Shabu sebanyak 1 bungkus plastik klip ukuran kecil dengan berat bersih tanpa kemasan plastik seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Narkotika Gol. I Jenis Shabu sebanyak 1 bungkus plastik klip ukuran kecil dengan berat bersih tanpa kemasan plastik seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Narkotika Gol. I Jenis Shabu sebanyak 1 bungkus plastik klip ukuran kecil dengan berat bersih tanpa kemasan plastik seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Narkotika Gol. I Jenis Shabu sebanyak 1 bungkus plastik klip ukuran kecil dengan berat bersih tanpa kemasan plastik seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Narkotika Gol. I Jenis Shabu sebanyak 1 bungkus plastik klip ukuran kecil dengan berat bersih tanpa kemasan plastik seberat 0,1 (nol koma satu) gram;
- Narkotika Gol. I Jenis Shabu sebanyak 1 bungkus plastik klip ukuran kecil dengan berat bersih tanpa kemasan plastik seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Narkotika Gol. I Jenis Shabu sebanyak 1 bungkus plastik klip ukuran kecil dengan berat bersih tanpa kemasan plastik seberat 0,7 (nol koma nol tujuh) gram;
- Narkotika Gol. I Jenis Shabu sebanyak 1 bungkus plastik klip ukuran kecil dengan berat bersih tanpa kemasan plastik seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU-MKW/21.31A.11.16.05.0034.K/OBAT/2021 tanggal 1 Juli 2021 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari yang ditandatangani oleh Nur Dani Widyo U, S.si., Apt, M.Food.St selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, menerangkan :

kesimpulan	Sample positif mengandung Metamfetamin yang identik ditemukan pada shabu.
------------	---

- Bahwa terdakwa tidak bekerja di lingkungan Kesehatan ataupun Pendidikan yang menggunakan obat-obatan sehingga tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa RAHMAT DIYAH bersama-sama dengan HAIRIL WADJIR (Diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) dan IRVANDY alias VANDY (Diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) dan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di jalan Trikora Maripi Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 16.00 WIT ketika terdakwa menerima telpon dari Handphone saksi IRVANDY alias VANDY menyampaikan bahwa barang (narkotika jenis shabu) sudah ada dan dapat diambil dan kemudian sekitar jam 18.30 datang terdakwa ke rumah saksi Saksi IRVANDY alias VANDY di Jalan Trikora Maripi Manokwari lalu terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan bercerita sebentar lalu terdakwa pulang meninggalkan Saksi IRVANDY alias VANDY.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.30 WIT, terdakwa dalam perjalanan menuju ke rumah Saksi HAIRIL WADJIR alias OLOF berpapasan dengan saksi HAIRIL WADJIR alias OLOF saat akan berangkat ke SPKT Polda Papua Barat untuk melaksanakan piket, dan saat itu juga terdakwa menyampaikan kepada Saksi HAIRIL WADJIR alias OLOF bahwa "Kaka ada ini (Narkotika jenis shabu)" dan Saksi HAIRIL WADJIR alias OLOF menjawab "Apa itu" sambil putar balik mengikuti terdakwa dari belakang menuju ke rumah kos Saksi HAIRIL WADJIR alias OLOF di Marampa Sowi II Manokwari. Setibanya, terdakwa dan Saksi HAIRIL WADJIR alias OLOF langsung merakit bong untuk menghisap narkotika jenis shabu kemudian memakai narkotika jenis shabu bersama-sama.
- Bahwa setelah memakai shabu tersebut, selanjutnya Saksi HAIRIL WADJIR alias OLOF bertanya kepada terdakwa "masih ada barangnya??"

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Mnk



namun terdakwa hanya diam saja kemudian Saksi HAIRIL WADJIR alias OLOF mengeluarkan uang tunai sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan mengatakan "kalau tidak dapat barangnya (narkotika jenis shabu) nanti belikan 1 (satu) botol Anggur Merah dan sisanya beli bir semua" Setelah itu terdakwa pergi dari rumah Saksi HAIRIL WADJIR alias OLOF menuju ke rumah Saksi Irvandy alias Vandy.

- Bahwa saat terdakwa sampai di rumah saksi Irvandy alias vandy pada hari kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 01.05 WIT, saat itu sudah ada saksi M. KASIM dan saksi ISAK SABRANDY selaku anggota kepolisian Polres Manokwari yang berdasarkan Surat Perintah melakukan penangkapan terhadap Saksi Irvandy alias Vandy karena ditemukan barang berupa 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk EIGER yang di dalamnya terdapat barang berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek gas warna putih, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 8 (delapan) bungkus plastik klip ukuran kecil, dan setelah dilakukan pemeriksaan yang lebih detail di dalam rumah Saksi Irvandy alias Vandy juga ditemukan lagi barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu. Dan saat Saksi Irvandy alias Vandy hendak dibawa ke Polres Manokwari untuk diproses, terdakwa datang dengan membawa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hendak membeli shabu dari Saksi Irvandy alias Vandy dimana Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) berasal dari Saksi HAIRYL WAJIR alias OLOF dan Rp. 200.000,00 uang tambahan dari terdakwa, sehingga saksi Irvandy alias Vandy dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Manokwari untuk diproses lebih lanjut dan berdasarkan pengembangn dilakukan pula penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor: 95/11651/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang ditandatangani oleh FATTLY HERIBERTUS GEDOAN selaku Pimpinan Cabang Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Manokwari terhadap barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastik klip warna putih bening Ukuran kecil berisikan Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat keseluruhan sebesar 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram, terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika Gol. I Jenis Shabu sebanyak 1 bungkus plastik klip ukuran kecil dengan berat bersih tanpa kemasan plastik seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.
- Narkotika Gol. I Jenis Shabu sebanyak 1 bungkus plastik klip ukuran kecil dengan berat bersih tanpa kemasan plastik seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- Narkotika Gol. I Jenis Shabu sebanyak 1 bungkus plastik klip ukuran kecil dengan berat bersih tanpa kemasan plastik seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- Narkotika Gol. I Jenis Shabu sebanyak 1 bungkus plastik klip ukuran kecil dengan berat bersih tanpa kemasan plastik seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- Narkotika Gol. I Jenis Shabu sebanyak 1 bungkus plastik klip ukuran kecil dengan berat bersih tanpa kemasan plastik seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- Narkotika Gol. I Jenis Shabu sebanyak 1 bungkus plastik klip ukuran kecil dengan berat bersih tanpa kemasan plastik seberat 0,1 (nol koma satu) gram.
- Narkotika Gol. I Jenis Shabu sebanyak 1 bungkus plastik klip ukuran kecil dengan berat bersih tanpa kemasan plastik seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram.
- Narkotika Gol. I Jenis Shabu sebanyak 1 bungkus plastik klip ukuran kecil dengan berat bersih tanpa kemasan plastik seberat 0,7 (nol koma nol tujuh) gram.
- Narkotika Gol. I Jenis Shabu sebanyak 1 bungkus plastik klip ukuran kecil dengan berat bersih tanpa kemasan plastik seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor: LHU-MKW/21.31A.11.16.05.0034.K/OBAT/2021 tanggal 1 Juli 2021 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari yang ditandatangani oleh Nur Dani Widyo U, S.si., Apt, M.Food.St selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, menerangkan :

kesimpulan	Sample positif mengandung Metamfetamin yang identik ditemukan pada shabu.
------------	---

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkotika Nomor : SKBN/74/VI/2021/Urdoces tanggal 24 Juni 2021 dikeluarkan oleh Poliklinik Polres Manokwari yang ditandatangani oleh dr. NI NENGGAH ERNI DWIJAYANTI, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Amphetamin	:	NEGATIF
Pemeriksaan Metamphetamin	:	POSITIF
Pemeriksaan Cocaine	:	NEGATIF

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan THC/ Ganja : NEGATIF
Pemeriksaan Morphin : NEGATIF
Pemeriksaan Benzodiazepin : NEGATIF

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Medis Tim Asesmen Terpadu dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Papua Barat dalam Suratnya Nomor: R/14/VI/Kb/Rh.00.01/2021/BNNP tanggal 29 Juni 2021, dengan kesimpulan:
Berdasarkan hasil pemeriksaan, hasil wawancara, serta pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa di Indonesia III, dapat disimpulkan sebagai berikut, ditemukan adanya suatu gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulantia yaitu sabu (F15) dengan pola habitualis;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan /atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. KASIM E. WAKAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tentang kejadian penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 03:00 Wit di Jalan Trikora Maripi Manokwari;
- Bahwa saksi menerangkan bersama dengan rekan-rekan dari Polres Manokwari dan Polda Papua Barat mendapatkan informasi mengenai penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh oknum anggota Polisi;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mendapat informasi maka saksi bersama dengan anggota reserse narkoba Polres Manokwari dan Polda Papua Barat menuju ke rumah kos saksi Irvandy di Jalan Trikora Maripi Kabupaten Manokwari;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi dengan anggota lainnya tiba di rumah saksi Irvandy, sempat agak lama saksi Irvandy membuka pintu rumah kosnya, setelah terbuka saksi Irvandy menerangkan bahwa narkotika golongan I jenis shabu tersebut sudah saksi Irvandy buang di belakang rumahnya;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan saksi Irvandy tersebut, rekan-rekan anggota Sat Narkoba Polres Manokwari langsung menuju belakang rumah saksi Irvandy alias Vandy dan menemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger yang di dalamnya terdapat

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Mnk



barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba golongan I jenis shabu, 1 (satu) alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek gas warna putih, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 8 (delapan) bungkus plastik klip ukuran kecil;

- Bahwa saksi menerangkan saksi Irvandy sebelumnya memakai narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan Terdakwa Rahmat Diyah dan saksi kemudian melakukan pengembangan dengan menghubungi Terdakwa Rahmat Diyah dengan alasan memberitahukan bahwa barang (narkoba golongan I shabu-shabu) sudah ada;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan menangkap Terdakwa Rahmat Diyah dan dari pengakuan Terdakwa Rahmat Diyah bahwa Terdakwa Rahmat Diyah memakai narkoba golongan I jenis shabu-shabu bersama dengan saksi Hairil Wadjir alias Olof;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat penangkapan barang berupa narkoba golongan I berupa shabu-shabu tersebut sudah habis dan dipakai sendiri oleh Terdakwa, dan saksi Hairil Wadjir alias Olof;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. HAIRIL WADJIR alias OLOF, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah memakai narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 03:00 Wit di Jalan Trikora Maripi Manokwari;

- Bahwa saksi menerangkan telah ditangkap oleh saksi Sriyono, saksi M. Kasim E. Wakan dan saksi Maskon Hadiano karena saksi menggunakan narkoba golongan I jenis Shabu-shabu bersama Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 wit di Jl. Trikora Marippi Kabupaten Manokwari;

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi mau berangkat ke kantor piket namun saksi berpapasan dengan Terdakwa, lalu Terdakwa Rahmat suruh saksi berhenti dan mengatakan "Kaka Ada Ini" lalu saksi bilang "Apa Itu" lalu saksi ikut balik dan Terdakwa langsung ke kosan saksi, kemudian Terdakwa menunjukkan shabu kemudian kita merakit untuk mengkonsumsi Shabu bersama-sama;

- Bahwa saksi kemudian memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Rahmat Diyah untuk membeli narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa Rahmat Diyah menambah uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian maupun ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. IRVANDY alias VANDY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saat memakai narkotika golongan I jenis shabu-shabu bersama dengan Terdakwa Rahmat Diyah di rumah saksi di Jalan Marampa Sowi Kabupaten Manokwari pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 17:00 Wit;

- Bahwa Terdakwa Rahmat Diyah awalnya bertanya kepada saksi “ada kah” lalu saksi menjawab “sementara saya cek dulu” kemudian setelah beberapa lama Terdakwa Rahmat Diyah menuju ke rumah saksi Irvandy dengan membawa narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik kecil dan di dalam amplop;

- Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi tidak mengenal saksi Hairil Wadjir alias Olof, karena saksi hanya kenal dengan Terdakwa Rahmat Diyah;

- Bahwa saksi menerangkan setelah memberikan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa Rahmat Diyah kemudian pulang dan saksi tidak mengetahui dengan siapa Terdakwa Rahmat Diyah memakai narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Rahmat Diyah kemudian menelpon setelah HP saksi dipakai oleh Petugas untuk menghubungi Terdakwa Rahmat Diyah dan saksi tidak tahu untuk janji ketemu di Jalan Trikora Marippi Kabupaten Manokwari, namun saat itu Terdakwa Rahmat Diyah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polda Papua Barat, sebelumnya saksi juga ditangkap di rumah saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. FIRLI SABRINA, S.Si, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan telah menerima Surat Nomor: R/31/VI/2021/Res Narkoba tanggal 28 Juni 2021 tentang permintaan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, sampel BB yang diduga berisikan Narkotika Gol. I (jenis Shabu) dengan berat BB 0,1 (nol koma satu) gram diberi nomor 06 milik Terdakwa Irvandy alias Vandy dan ahli sudah melakukan pengujian Laboratorium terhadap barang bukti tersebut;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti kristal yang diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu-shabu milik Terdakwa Sdr. Irvandy alias Vandy tersebut adalah Positif mengandung Mathamphetamine (Met) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar narkotika golongan I jenis Shabu yang mengandung Mathamphetamine (Met) apabila dikonsumsi manusia mempunyai efek sebagai berikut:
 - Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata;
 - Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolic.
 - Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian;
- Bahwa ahli memberikan pendapat apabila Narkotika golongan I jenis Shabu di konsumsi terus menerus maka akan mengakibatkan ketergantungan;
- Bahwa ahli memberikan pendapat kandungan Mathamphetamine (Met) dalam urine dan Darah setelah pemakaian akan hilang yaitu:
 - Darah : 6 jam sampai dengan 72 Jam.
 - Urine : 2 hari sampai dengan 7 hari
- Bahwa ahli memberikan pendapat Shabu-shabu Mathamphetamine (Met) tersebut adalah bentuk Narkotika Golongan I jenis sintetis;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah memakai narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 03:00 Wit di Jalan Trikora Maripi Manokwari;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan saksi Hairil Wadjir alias Olof, yang kemudian menanyakan "ada kah" lalu Terdakwa bilang "saya cek dulu" kemudian saksi menuju ke rumah saksi Irvandy;
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah saksi Irvandy, Terdakwa diberikan narkotika golongan I jenis shabu-shabu oleh saksi Irvandy, setelah itu Terdakwa pulang dan membawa narkotika golongan I jenis shabu-shabu ke rumah kos saksi Hairil Wadjir alias Olof kemudian dipakai bersama-sama dengan saksi Hairil Wadjir alias Olof dan kemudian Terdakwa kembali setelah memakai narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ke saksi Irvandy untuk menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saksi Hairil Wadjir alias Olof Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan saat di rumah kos saksi Hairil Wadjir dan bersama-sama memakai narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dan saksi Hairil Wadjir alias Olof saksi kemudian merakit bong dan mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut. Setelah beberapa lama memakai, saksi Irvandy menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa barang sudah ada;
- Bahwa Terdakwa kemudian disaat di Jalan Trikora Marippi Kabupaten Manokwari tersebut ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polda Papua Barat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat memakai narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan saksi Hairil Wadjir alias Olof tersebut ada orang lain saudara dari saksi Hairil Wadjir alias Olof yang ikut mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum sempat menyerahkan uang dari saksi Hairil Wadjir dan Terdakwa kepada saksi Irvandy dan menerima narkoba golongan I jenis shabu-shabu dari saksi Irvandy, karena awalnya Terdakwa hanya diberikan begitu saja narkoba golongan I jenis shabu-shabu begitu saja oleh saksi Irvandy;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa, di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor : 95/11651/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang ditandatangani oleh FATTLY HERIBERTUS GEDOAN selaku Pimpinan Cabang Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Manokwari terhadap barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastik klip warna putih bening Ukuran kecil berisikan Narkoba Gol. I Jenis Sabu-sabu.
2. Sertifikat Hasil Pengujian Nomor: LHU-MKW/21.31A.11.16.05.0034.K/OBAT/2021 tanggal 1 Juli 2021 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari yang ditandatangani oleh Nur Dani Widyo U, S.si., Apt, M.Food.St selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, menerangkan: Sample positif mengandung senyawa Metamfetamin yang identik ditemukan pada shabu
3. Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : SKBN/72/VI/2021/Urdoces tanggal 24 Juni 2021 dikeluarkan oleh Poliklinik Polres Manokwari yang ditandatangani oleh dr. NI NENGAH ERNI DWIJAYANTI, dengan hasil pemeriksaan: Pemeriksaan Metamphetamin: POSITIF

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Mnk



4. Hasil Pemeriksaan Medis Tim Asesmen Terpadu dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Papua Barat dalam Suratnya Nomor: R/12/VI/Kb/Rh.00.01/2021/BNNP tanggal 29 Juni 2021, dengan kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan, hasil wawancara, serta pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa di Indonesia III, dapat disimpulkan sebagai berikut, ditemukan adanya suatu gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulantia yaitu sabu (F15) dengan pola situasional;

Menimbang bahwa, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. 1 (Satu) Buah Handphone merk Redmi Note 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Sriyono, saksi M. Kasim E. Wakan dan saksi Maskon Hadianto dari petugas Kepolisian Polres Manokwari dan Polda Papua Barat karena telah memakai narkoba golongan I jenis shabu-shabu pada hari Rabu Tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 01.05 wit di Rumah Kos Terdakwa di Jalan Trikora Marippi Kabupaten Manokwari;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan saksi Hairil Wadjir alias Olof, kemudian Terdakwa diberi uang oleh saksi Hairil Wadjir alias Olof sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang kemudian ditambah uang oleh Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi tersebut barang berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang telah dipakai oleh Terdakwa dengan saksi Hairil Wadjir alias Olof sudah habis;
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: SKBN/73/VI/2021/Urdokkes tanggal 24 Juni 2021 dikeluarkan oleh Poliklinik Polres Manokwari yang ditandatangani oleh dr. NI NENGGAH ERNI DWIJAYANTI, dengan hasil pemeriksaan pemeriksaan Metamphetamin: POSITIF;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Medis Tim Asesmen Terpadu dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Papua Barat dalam Suratnya Nomor: R/13/VI/Kb/Rh.00.01/2021/BNNP tanggal 29 Juni 2021, dengan kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan, hasil



wawancara, serta pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa di Indonesia III, dapat disimpulkan sebagai berikut, ditemukan adanya suatu gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulantia yaitu sabu (F15) dengan pola situasional;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memakai barang berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali memakai narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut sejak bertugas di Sorong dan Terdakwa sempat berhenti namun sejak pindah di Manokwari Terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu Terdakwa Hairil Wadjir alias Olof dengan identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dan selama proses pemeriksaan di persidangan kondisi Terdakwa Hairil Wadjir alias Olof



dalam keadaan sehat secara fisik baik jasmani maupun rohani sehingga pelaku tindak pidana ini dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif dan makna yang terkandung dalam setiap unsur akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta yang ada di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan sub unsur tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, dan menjual dengan dasar sebagai berikut dalam fakta di persidangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur tanpa hak dalam pasal ini adalah bahwa sesuatu barang itu tidak diperkenankan oleh Undang-undang yang berlaku untuk dijual, dibeli, diterima, menjadi perantara dalam jual beli tersebut, ditukar, atau diserahkan oleh yang membawanya tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hak atau tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum misalnya ketentuan perundang-undangan, yang mana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan yang bukan haknya serta tanpa izin dari yang berwenang. Agar seseorang mempunyai hak untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I harus mendapat izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan sebagaimana didasarkan pada Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan tidak adanya izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut, telah masuk kategori sebagai tanpa hak;



Menimbang, bahwa sehingga apabila menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak maka perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 khususnya Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis dan semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang bahwa sebelumnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti perkara *a quo* termasuk Narkotika Golongan I ?

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak dapat ditemukan barang bukti berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, sehingga Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti yang dapat mengindikasikan bahwa Terdakwa telah membawa dan menguasai narkotika golongan I jenis shabu-shabu, namun dari hasil pemeriksaan Surat Keterangan Bebas Narkotika Nomor: SKBN/73/VI/2021/Urdoces tanggal 24 Juni 2021 dikeluarkan oleh Poliklinik Polres Manokwari yang ditandatangani oleh dr. NI NENGHA ERNI DWIJAYANTI, dengan hasil pemeriksaan pemeriksaan Metamphetamin: POSITIF; dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Medis Tim Assesmen Terpadu dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Papua Barat dalam Suratnya Nomor: R/13/VI/Kb/Rh.00.01/2021/BNNP tanggal 29 Juni 2021, dengan kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan, hasil wawancara, serta pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa di Indonesia III, dapat disimpulkan sebagai berikut, ditemukan adanya suatu gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulantia yaitu sabu (F15) dengan pola situasional. Dan berdasarkan hal tersebut bahwa dalam diri Terdakwa telah terdapat zat yang dapat dikategorikan sebagai narkotika golongan I jenis shabu-shabu;



Menimbang bahwa, dengan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas, bahwa barang bukti tidak ditemukan pada diri Terdakwa namun dalam pemeriksaan adalah benar Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu-shabu sampai habis bersama dengan saksi Rahmat Diyah, sehingga terpenuhilah unsur narkoba golongan I jenis shabu-shabu dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan peran Terdakwa terhadap barang bukti Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan awalnya Terdakwa pada saat ditangkap ternyata tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu dan dalam pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah mendapatkan kesimpulan bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 01:00 Wit ditangkap oleh saksi Sriyono, saksi Maskon Hadianto dan saksi M. Kasim E. Wakan dengan pengembangan penyelidikan dari saksi Irvandy yang telah ditangkap terlebih dahulu dalam hal penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu-shabu dan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut sudah habis terpakai pada saat itu juga oleh Terdakwa dan saksi Hairil Wadjir alias Olof, dan Terdakwa kemudian diberikan uang oleh saksi Hairil Wadjir alias Olof sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang Terdakwa tidak mengetahuinya darimana asalnya barang narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa kemudian menambah lagi uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berangkat menemui saksi Irvandy, namun sebelum akhirnya menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas dari Polda Papua Barat bersama dengan saksi Irvandy, dari fakta-fakta persidangan tersebut Majelis Hakim tidak menemukan sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dan tidak terpenuhi barang bukti berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang dikuasai oleh Terdakwa, sehingga dalam perbuatan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat terhadap sub unsur **Ad.2** ini belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan karena itu



Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sub unsur selebihnya dalam dakwaan Primair dan selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, maka uraian tuntutan umum yang menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum, haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yang didakwaan terhadap diri Terdakwa yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair di atas dan telah terpenuhi, maka majelis hakim secara mutatis mutandis, mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif dan makna yang terkandung dalam setiap unsur akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta yang ada di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan sub unsur tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan dasar sebagai berikut dalam fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur tanpa hak dalam pasal ini adalah bahwa sesuatu barang itu tidak diperkenankan oleh Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang yang berlaku untuk “dimiliki, disimpan, dikuasai atau disediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hak atau tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum misalnya ketentuan perundang-undangan, yang mana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan yang bukan haknya serta tanpa izin dari yang berwenang. Agar seseorang mempunyai hak untuk **“Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”** harus mendapat izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan sebagaimana didasarkan pada Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan tidak adanya izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan dan menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, telah masuk kategori sebagai tanpa hak;

Menimbang, bahwa sehingga apabila **“Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”** di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak maka perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 khususnya Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis dan semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelumnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti perkara a quo termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman?

Menimbang bahwa oleh karena uraian mengenai barang bukti perkara a quo telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, maka majelis hakim secara mutatis mutandis, mengambil alih seluruh pertimbangan barang bukti perkara a quo dalam dakwaan Primair tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti perkara a quo termasuk dalam narkotika Golongan I bukan tanaman, namun in casu Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti berupa narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

- Surat Keterangan Bebas Narkotika Nomor: SKBN/73/VI/2021/Urdokkes tanggal 24 Juni 2021 dikeluarkan oleh Poliklinik Polres Manokwari yang ditandatangani oleh dr. NI NENGGAH ERNI DWIJAYANTI, dengan hasil pemeriksaan pemeriksaan Metamphetamin: POSITIF; dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Medis Tim Asesmen Terpadu dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Papua Barat dalam Suratnya Nomor: R/13/VI/Kb/Rh.00.01/2021/BNNP tanggal 29 Juni 2021, dengan kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan, hasil wawancara, serta pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa di Indonesia III, dapat disimpulkan sebagai berikut, ditemukan adanya suatu gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulantia yaitu sabu (F15) dengan pola situasional. Dan berdasarkan hal tersebut memberikan keyakinan dan petunjuk Majelis Hakim bahwa dalam diri Terdakwa telah terdapat zat yang dapat dikategorikan sebagai narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan peran Terdakwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan awalnya Terdakwa pada saat ditangkap ternyata tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan dalam pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah mendapatkan kesimpulan bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 01:00 Wit ditangkap oleh saksi Sriyono, saksi Maskon Hadianto dan saksi M. Kasim E. Wakan dengan pengembangan penyelidikan dari saksi Irvandy yang telah ditangkap terlebih dahulu dalam hal penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan barang bukti

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut sudah habis terpakai pada saat itu juga oleh Terdakwa dan saksi Hairil Wadjir alias Olof, dan Terdakwa kemudian diberikan uang oleh saksi Hairil Wadjir alias Olof sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang Terdakwa tidak mengetahuinya darimana asalnya barang narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa kemudian menambah lagi uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berangkat menemui saksi Irvandy, namun sebelum akhirnya menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas dari Polda Papua Barat bersama dengan saksi Irvandy, dari fakta-fakta persidangan tersebut Majelis Hakim tidak menemukan sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dan tidak terpenuhi barang bukti berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang dikuasai oleh Terdakwa, sehingga dalam perbuatan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat terhadap sub unsur **Ad.2** ini belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair dan karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sub unsur selebihnya dalam dakwaan Subsidair dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair, maka uraian tuntutan umum yang menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair penuntut umum, haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) ke-1 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.d.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan Subsidaire di atas dan telah terpenuhi, maka majelis hakim secara mutatis mutandis, mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam dakwaan Lebih Subsidaire telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang bahwa “penyalah guna” menurut Pasal 1 angka 15 UU nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam sub unsur tanpa hak dalam pasal ini adalah bahwa sesuatu barang itu tidak diperkenankan oleh Undang-undang yang berlaku untuk digunakan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hak atau tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum misalnya ketentuan perundang-undangan, yang mana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan yang bukan haknya serta tanpa izin dari yang berwenang. Agar seseorang mempunyai hak untuk menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman harus mendapat izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan sebagaimana didasarkan pada Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan tidak adanya izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, telah masuk kategori sebagai tanpa hak;

Menimbang bahwa sehingga apabila seseorang menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak maka perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 khususnya Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis dan semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Narkotika;

Menimbang bahwa sebelumnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti perkara a quo termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa oleh karena uraian mengenai barang bukti perkara a quo telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, maka majelis hakim secara mutatis mutandis, mengambil alih seluruh pertimbangan barang bukti perkara a quo dalam dakwaan Primair dan Subsidiar tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam diri Terdakwa telah terpenuhi unsur narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, selanjutnya majelis hakim akan akan mempertimbangkan peran Terdakwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa barang bukti didapat dari hasil tes urin dan berdasarkan pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa barang bukti telah habis dipakai oleh Terdakwa dan saksi Hairil Wadjir alias Olof, dan dari keterangan Terdakwa dan Saksi Hairil Wadjir alias Olof pernah memakai narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut secara bersama-sama sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian dan kemudian berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa sebelum ditangkap telah memakai narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan saksi Hairil Wadjir, sehingga terdakwa diamankan di Polres Manokwari, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah benar bahwa Terdakwa dalam sub unsur telah memenuhi unsur sebagai penyalahguna narkotika golongan I jenis Shabu-shabu sebagaimana dalam sub unsur berikut ini;

Menimbang bahwa, selanjutnya berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

- Surat Keterangan Bebas Narkotika Nomor: SKBN/73/VI/2021/Urdokkes tanggal 24 Juni 2021 dikeluarkan oleh Poliklinik Polres Manokwari yang ditandatangani oleh dr. NI NENGGAH ERNI DWIJAYANTI, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Amphetamin : NEGATIF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Metamphetamin	:	POSITIF
Pemeriksaan Cocaine	:	NEGATIF
Pemeriksaan THC/ Sabu	:	NEGATIF
Pemeriksaan Morphin	:	NEGATIF
Pemeriksaan Benzodiazepin	:	NEGATIF

- Hasil Pemeriksaan Medis Tim Asesmen Terpadu dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Papua Barat dalam Suratnya Nomor: R/13/VI/Kb/Rh.00.01/2021/BNNP tanggal 29 Juni 2021, dengan kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan, hasil wawancara, serta pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa di Indonesia III, dapat disimpulkan sebagai berikut, ditemukan adanya suatu gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulantia yaitu sabu (F15) dengan pola situasional;

Berdasarkan alat bukti surat tersebut di atas telah membuat terang Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa benar Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dan resep dari dokter untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa sama sekali tidak ada kaitanya dengan masalah kesehatan maupun toko obat ataupun berkaitan dengan obat obatan, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur-unsur pasal dalam dakwaan Lebih Subsidair telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) ke-1 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa masih berstatus sebagai Petugas Kepolisian dan terhadap masa depan Terdakwa sebagai Petugas Kepolisian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan aspek sosiologis, edukatif dan psikologis. Bahwa dengan memperhatikan tujuan dari penjatuhan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa janganlah hanya ditujukan pada pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa tetapi harus dititik beratkan pada tujuan dan atau manfaat ke depannya dari penjatuhan pidana tersebut. Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa jangan sampai merusak masa depan dari Terdakwa, sehingga tujuan dari penjatuhan pidana itu sendiri yaitu untuk memperbaiki Terdakwa baik perbaikan secara Yuridis, perbaikan secara Intelektual dan perbaikan secara Moral, berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menganut teori gabungan dalam penjatuhan pidana yaitu adanya pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa secara pidana akan tetapi dengan tujuan untuk memperbaiki Terdakwa ke depannya tanpa harus merusak masa depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Buah Handphone merk Redmi Note 8;
2. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Yang masih dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Hairil Wadjir alias Olof, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Hairil Wadjir alias Olof;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah mengenai pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Diyah** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Rahmat Diyah** dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Diyah** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa **Rahmat Diyah** dari dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Diyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidaire Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari**;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9.1. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 9.2. 1 (Satu) Buah Handphone merk Redmi Note 8;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Hairil Wadjir alias Olof;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, oleh kami, Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya S.H., Markham Faried, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **28 September 2021** oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh Christianto Tangketasik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Decyana Caprina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di Lapas Manokwari secara teleconference tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya S.H.,

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.,

Markham Faried, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Christianto Tangketasik, S.H.,